



**SURAT KEPUTUSAN DIREKSI
NO. 0360/MBI/SK/VIII/2026**

TENTANG

**PEMBENTUKAN UNIT AUDIT INTERNAL
PT MAJA BINTANG INDONESIA Tbk**

- Menimbang : bahwa untuk meningkatkan nilai dan memperbaiki operasional perusahaan, melalui pendekatan yang sistematis, dengan cara mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian, dan proses tata kelola perusahaan maka setiap Perusahaan Publik wajib membentuk Unit Audit Internal.
- Mengingat : Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 56/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal berikut segala perubahannya dari waktu ke waktu.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Nama : **Dadang Suhendra** sebagai Kepala Unit Audit Internal PT MAJA BINTANG INDONESIA Tbk dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
- menyusun dan melaksanakan rencana Audit Internal tahunan;
 - menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian intern dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan perusahaan;
 - melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya;
 - memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen;
 - membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada direktur utama dan dewan komisaris;
 - memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan;
 - bekerja sama dengan Komite Audit;
 - menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukannya; dan
 - melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan
2. Efektif menjabat sebagai Kepala Unit Audit Internal PT MAJA BINTANG INDONESIA Tbk terhitung sejak tanggal dikeluarkannya Surat Keputusan ini
3. Bertanggung jawab sepenuhnya kepada Direktur Utama.



PT. Maja Bintang Indonesia

Laboratory Equipment

Surat Keputusan ini akan diadakan perubahan/peninjauan kembali bila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau kesalahan.

Demikian Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 13 Agustus 2026



Dian Mozaix

Direktur Utama

Disetujui oleh:

Dewan Komisaris PT MAJA BINTANG INDONESIA, Tbk

Asep Yedi
Komisaris Utama

Gatot Nazir Ahmad
Komisaris Independen